



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Agustus 2023

Nomor : 300.1.7/4106/BAK
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi Percepatan
Pencapaian SPM Sub Urusan
Bencana di Wilayah
Kecamatan

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana di daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan memperhatikan Pasal 10 huruf 'h' angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menegaskan bahwa salah satu tugas camat adalah fasilitasi percepatan pencapaian SPM diwilayahnya, Kementerian Dalam Negeri telah menginisiasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang diluncurkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23 Juni 2023 di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut diminta kepada kepala daerah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan dasar bencana kepada seluruh warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana, meliputi:
 - a. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
2. Mengantisipasi potensi risiko bencana multi ancaman kategori tinggi terhadap 7.136 kecamatan sebagaimana data dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
3. Meningkatkan peran camat di daerah rawan bencana dalam mendukung upaya penanggulangan bencana sebagaimana angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas melalui keikutsertaan pada Gerakan KENCANA sebagai bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat kecamatan serta dalam rangka membantu pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota untuk perlindungan terhadap warga negara dari ancaman bencana.
4. Mendukung percepatan penerapan SPM sub urusan bencana di tingkat kecamatan, maka:
 - a. Bupati/Wali Kota
 - 1) segera melakukan pemetaan wilayah rawan bencana di tingkat kecamatan mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) kabupaten/kota setempat. Bagi kabupaten/kota yang belum memiliki dokumen KRB sebagaimana dimaksud, pemetaan kecamatan rawan bencana dapat mengacu pada aplikasi InaRISK BNPB (<https://inarisk.bnpb.go.id/kencana>);

2) mendorong kecamatan . . .

- 2) mendorong kecamatan dengan tingkat kerawanan bencana multi ancaman kategori tinggi untuk dapat ikut serta dalam Gerakan KENCANA;
 - 3) dalam penerapan Gerakan KENCANA, camat agar membangun sinergi serta optimalisasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan segenap unsur terkait di tingkat desa/kelurahan, dan dalam pelaksanaannya dapat memanfaatkan Rumah Bersama sebagai wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan di tingkat kecamatan sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 138/1652/SJ tanggal 1 Maret 2021 tentang Penguatan Kecamatan Melalui Pemanfaatan Kantor Kecamatan Sebagai Rumah Bersama Pendamping dan Penyuluh;
 - 4) membentuk Tim Koordinasi Penerapan KENCANA kabupaten/kota yang terdiri dari unsur antara lain Sekretariat Daerah, BPBD, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dalam pelaksanaannya melibatkan unit kerja teknis terkait setingkat pejabat eselon III/sederajat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Gerakan KENCANA di kecamatan secara berjenjang serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - 5) melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- b. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/wali kota di wilayah masing-masing dalam inisiasi Gerakan KENCANA.
5. Nomenklatur perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan Gerakan KENCANA berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menggunakan sub kegiatan **Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan** dengan kode **7.01.02.2.02.0002**.
 6. Sebagai pedoman pelaksanaan Gerakan KENCANA, telah disiapkan buku saku yang dapat diunduh melalui tautan (<https://s.id/bukusakukencana>).

Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,

Dr. Safrizal ZA, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
5. Ketua DPRD Provinsi; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.